

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMANCINGAN DENGAN TIKET STUDI KASUS DI DESA RARANG TENGAH KECAMATAN TERARA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

*Review Of Sharia Economic Law Of Fishing System With Tickets Case Study In Central Rarang Village Terara District East Lombok*

**Leni Lamdani<sup>1</sup>, Parida Angriani<sup>2</sup>**

**<sup>1,2</sup> Fakultas Syariah UIN Mataram**

**Email : angrianiparida@uinmataram.ac.id**

**Abstract**

*The fishing system with a ticket is buying and selling by fishing, that is, prospective anglers who wish to participate in this fishing activity are required to pay an amount of Rp. 100,000,-. prospective anglers are given a marker in the form of a wooden stake and an entry ticket, anglers have the right to catch fish for a set time, namely 24 hours (a day and night) and the fish they catch can be brought home without weighing it. The focus studied in this study is related to the ticket fishing system in Rarang Tengah Village, Terara District, East Lombok Regency and related to a review of sharia economic law on the ticket fishing system in Rarang Tengah Village, Terara District, East Lombok Regency. This research method uses a qualitative research type with an analytic descriptive approach. Types and sources in data collection, namely primary data derived from observations and interviews. Secondary data comes from documentation, results of previous research and other sources related to research. Checking the validity of the data is done using peer discussions and triangulation. The results of the study show that the fishing system with tickets in Rarang Tengah Village is not allowed due to one of the conditions in buying and selling, namely goods or objects cannot be handed over directly by the fishing manager to fishing and the object requirements are not fulfilled. Therefore, buying and selling by fishing is prohibited in Islamic law because it contains elements of gharar or ambiguity in it which results in profits and losses experienced by each angler.*

**Keywords :** *Sharia Economics, Fishing System, Tickets.*

**Abstrak**

Sistem pemancingan dengan tiket merupakan jual beli dengan cara memancing yaitu terlebih dahulu para calon pemancing yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan pemancing ini, diwajibkan membayar sejumlah Rp. 100.000,-. para calon pemancing diberikan penanda berupa patokan kayu dan tiket masuk, pemancing berhak menangkap ikan selama waktu yang telah ditetapkan yaitu 24 jam (sehari semalam) dan ikan hasil tangkapan bisa dibawa pulang tanpa perlu ditimbang. Fokus yang dikaji dalam penelitian ini terkait sistem pemancingan dengan tiket di Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur dan terkait tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pemancingan dengan tiket di Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *deskriptif analitik*. Jenis dan sumber dalam pengumpulan data yaitu data primer bersumber dari hasil observasi dan wawancara. Data skunder ber sumber dari dokumentasi, hasil penelitian terdahulu maupun sumber lain yang

berhubungan dengan penelitian. Pengecekan keabsahan data dilakukan menggunakan diskusi teman sejawat dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemancingan dengan tiket di Desa Rarang Tengah tidak diperbolehkan disebabkan salah satu syarat dalam jual beli yakni barang atau objek tidak dapat diserahkan secara langsung oleh pengelola pemancingan kepada pemancing dan syarat objek tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, jual beli dengan cara memancing ini dilarang dalam hukum Islam karena mengandung unsur *gharar* atau kesamaran didalamnya yang mengakibatkan untung maupun kerugian yang dialami oleh setiap pemancing.

**Kata Kunci :** Ekonomi Syariah, Sistem Pemancingan, Tiket.

## **PENDAHULUAN**

Islam adalah agama yang memberikan petunjuk hidup antara hubungan manusia dengan Allah, dan hubungan manusia dengan sesamanya. Islam sebagai agama yang sempurna, menjadi petunjuk dalam kehidupan manusia yaitu spiritual-materialisme, individu-sosial, jasmani-rohani, duniawi-ukhrawi. Salah satunya aktivitas ekonomi, karena ekonomi merupakan bagian yang sangat berpengaruh didalam kehidupan manusia, untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka panjang, seperti makanan pokok dan memberikan ongkos dari awal pertumbuhan hingga tua nantinya, dan diharapkan akan membawa manusia kepada tujuannya (Farid Wajdi, 2020).

Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah lepas dari bantuan orang lain, mereka selalu membutuhkan satu sama lain. Tanpa bantuan orang lain mereka tidak akan bisa dengan sendirinya, baik dalam urusan kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan umum (Hendi Suhendi, 2011). Seperti persoalan-persoalan keduniaan, diantaranya sewa-menyewa, utang-piutang, kerja sama dagang, kerja sama dalam penggarapan tanah, perserikatan, dan dalam persoalan jual beli (Ghazali, 2010).

Islam membuat aturan-aturan bagi manusia untuk menjalankan aktivitasnya dengan membatasinya melalui rambu-rambu syara' agar terhindar dari mudharat dan memberikan kemaslahatan antar sesama terutama dalam jual beli. Secara terminologi jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu lainnya. Antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dan uang (Mardani, 2012). Jual belipun diartikan sebagai suatu perjanjian tukar menukar barang antara penjual dan pembeli mempunyai nilai sukarela, yang sesuai dengan ketentuan dan syara'. Yaitu, semua hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam jual beli seperti rukun dan syarat jual beli, jika rukun dan syarat tidak terpenuhi maka tidak sesuai dengan kehendak syara' (Hendi, 2016).

Adapun dasar hukum syara' yang melandasi jual beli yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah (2):275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "*padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba* (Depag RI, 2010).

Berdasarkan dari ayat diatas, menjelaskan bahwa manusia diperbolehkan melakukan transaksi jual beli dengan cara yang halal tanpa adanya unsur kecurangan dalam jual beli tersebut. Mengenai dasar hukum jual beli, sudah tertera dalam Pasal 1457-1540 KUH Perdata merupakan perjanjian yang selalu dilakukan orang setiap hari, yaitu memindahkan barang hak milik dengan imbalan berupa uang. Perjanjian jual beli

membebani kewajiban kepada penjual maupun pembeli, dimana penjual harus memberikan barangnya kepada pembeli dan membuktikan barang tersebut bagus sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembeli dan barang yang dijual harus miliknya sendiri agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Adapun kewajiban untuk pembeli yaitu membayar dengan uang sesuai perjanjian diantara kedua belah pihak (Ahmadi Miru, 2020).

Adapun syarat sahnya jual beli menurut KUH Perdata Pasal 1320 yaitu, adanya kata sepakat bagi penjual dan pembeli untuk mengikatkan dirinya, kesanggupan diantara kedua belah pihak membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab (*causa*) yang halal.

Pada saat ini, ada berbagai macam cara untuk melakukan transaksi jual beli. Salah satu transaksi jual beli yaitu Pemancingan ikan. Pemancingan ikan merupakan suatu kegiatan menangkap ikan yang dilakukan oleh seorang pemancing, biasanya dilakukan di perairan umum seperti air tawar.

Adapun tempat terjadinya aktivitas jual beli menggunakan sistem pancing yang terdapat di waduk Penggek Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur. Sebelum adanya praktik pemancingan, waduk penggek dahulu dijadikan sebagai sarana penampungan air untuk masyarakat yang bercocok tanam. Namun, seiring berkembangnya zaman waduk penggek dijadikan tempat pemancingan ikan, kegiatan tersebut dilatar belakangi karena kekurangan dana atau kas masjid, sehingga waduk penggek di dimanfaatkan oleh masyarakat sebagi tempat pemancingan untuk menambah kas masjid. Setelah ikan sudah besar dan siap untuk dipanen barulah dari pihak pengelola musyawarah terkait kapan pelaksanaan akan diadakannya pemancingan.

Dahulu aktivitas memancing dijadikan sebagai mata pencaharian tetap dan sebagai pekerjaan sampingan, tetapi ada juga yang menjadikan memancing sekedar untuk menyalurkan hobi. Banyaknya peraturan-peraturan yang dibuat oleh pengelola kolam pemancingan salah satunya pemancingan dengan sistem tiket di Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur. Sistem tiket adalah sistem pemancingan yang mewajibkan para pemancing membayar tiket masuk, besarnya tiket masuk berhubungan dengan jumlah ikan dan lamanya pemancingan.

Dengan adanya sistem tiket, membuat kegiatan pemancingan semakin hari semakin ramai. Para pemancing saling berbaur antara pemancing lama maupun pendatang baru, dan pemancing amatir maupun pemancing profesional. Mendapatkan ikan yang banyak belum tentu menjadi tujuan yang sama bagi para pemancing, adapun tujuan dan manfaat dari pemancingan yaitu untuk menyalurkan hobi, komersial, olah raga dan menghilangkan stres (Khairuman, 2003).

Pemancingan ikan di Desa Rarang Tengan Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, dilaksanakan satu kali dalam satu tahun atau dalam musim penghujan saja. Pemancingan dimulai dari jam 07:00 sampai 07:00 WIB (sehari-semalam), kegiatan tersebut dilakukan lebih awal untuk mengantisipasi tidak terbandung banyaknya para pemancing. Pemancingan di Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur bisa menampung 225 orang pemancing, pemancing tidak hanya berasal dari masyarakat Desa Rarang Tengah saja, banyak masyarakat dari desa-desa lain bahkan dari kecamatan lainpun yang memancing ikan. Selain untuk

mengantisipasi tidak terbendung banyaknya para pemancing, kegiatan lebih awal juga dilakukan karena, jika pemancingan dilaksanakan diatas jam tersebut adanya kecurangan dari para pemancing yang memancing ikan sebelum waktu yang telah ditetapkan oleh pengelola waduk, yang mengakibatkan kecemburuan terhadap pemancing lainnya. Pembayaran bisa dilakukan diawal maupun diakhir pemancingan sebesar Rp.100.000,- bagi para pemancing diberikan penanda berupa patokan kayu dan tiket masuk, adapun ikan yang terdapat di waduk Penggek Desa Rarang Tengah yaitu ikan nila dan ikan kaper, pemancing berhak menangkap ikan selama waktu yang telah ditetapkan semua ikan yang didapatkan bisa dibawa pulang tanpa perlu ditimbang. Setiap pemancing mendapatkan tarif yang sama akan tetapi jumlah ikan yang di peroleh berbeda-beda, diakibatkan ketidakjelasan barapa jumlah ikan yang akan pemancing dapatkan dan para pemancing juga tidak mengetahui besar ataupun ukuran ikan karena ikan yang berada di waduk Penggek besarnya beragam, ada pemancing yang mendapatkan ikan banyak melebihi harga tiket yang mereka bayarkan, tapi ada juga dari mereka hanyamendapatkan sedikit ikan bahkan tidak mendapatkan sama sekali ikan hasil pancingan.

Bagi pemancing yang datang terlambat harus mengikuti jam yang telah ditetapkan, yaitu waktu pemancingan dihitung sama seperti pemancing lainnya yang datang tepat waktu, saat pemancing lain sudah mendapatkan ikan hasil pancingan, namun pemancing yang terlambat datang belum mendapatkan ikan sama sekali, yang mengakibatkan ketidakadilan terhadap pemancing lainnya, banyak para pemancing yang komplain karena ketidakadilan dalam ketentuan waktu, namun tidak ada kebijakan dan penyelesaian yang dibuat oleh pengelola pemancingan akan hal tersebut, karena pegelola pemancingan berpatokan dengan kuantitas waktu, sehingga pemancing yang datang terlambat harus tetep mengikuti jam sesuai yang telah disepakati atau yang telah dicantumkan dalam tiket tersebut.

Praktik pemancingan ikan dengan sistem tiket di Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, terdapat adanya kejanggalan, meskipun waktu dan tarif yang diberikan kepada semua pemancing sama, namun jumlah ikan yang didapatkan berebeda-beda dan tanpa adanya penimbangan.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pemancingan dengan Tiket (Studi Kasus di Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur)”.

## STUDI PUSTAKA

Secara terminologi fiqih jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian *al-ba'i* mengandung arti beli (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Menurut Pasal 20 ayat 2 Kompleksi Hukum Ekonomi Syariah, jual beli merupakan pertukaran uang dengan benda atau

pertukaran benda dengan benda (Mardani, 2012). Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, as-sunah, dan ijma' Ulama.

Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Obyek transaksi, yaitu harga dan barang.
- c. Akad (Transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berkata-kata maupun perbuatan.

Berdasarkan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, adapun bagiandalam jual beli diantaranya:

- a. Penjual, pembeli maupun pihak yang bersangkutan, merupakan pihak yang terlibat dalam terlaksananya jual beli.
- b. Objek jual beli terdiri dari benda bergerak dan tidakbergerak, berwujud dan tidak berwujud, maupun terdaftar dan tidak terdaftar. Adapunsyarat objek yang di jual belikan yaitu: barang harus ada, dapat diserahkan terimakan, barang harus mempunyai harga atau nilai jual, harus diketahui pembeli, barang yang dijual halal, barang harus ditunjukkan secara langsung kepada pembeli, barang yang dijual belikan harus pasti pada saat belangsungnya akad.
- c. Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

Jual beli yang dibolehkan juga disebut jual beli sah, dimana sudah terpenuhi menurut asal dan sifatnya maupun syarat-syarat dan rukunnya tidak terikat hak orang lain dan tidak terdapat khiyar didalamnya. Jual beli yang dilarang yaitu jual beli di dalam syarat dan rukunnya tidak tepenuhi, seperti jual beli fasid dan jual beli batil yang tidak di syaratkan menurut asal serta sifatnya, kurang salah satu rukun dan syaratnya. Sedangkan jual beli fasid adalah jual beli yang dibolehkan memanfaatkannya, namun bagaimanapun ada hal atau sifat jual beli yang tidak diperlukan yang mengakibatkan pembeli dirugikan. Dengan asumsi kerugian dalam perdagangan terkait dengan produk yang diperdagangkan, maka saat itu hukumnya tidak sah dan batal (Razalinda, 2016).

Adapun bentuk-bentuk jual beli yang dilarang seperti:

- a. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitasnya, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*l), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokokpinjaman karena karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).
- b. *Maysir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah (Farid Wajdi, 2020).

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian lapangan yang menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur namun logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data serta penyajiannya, dilakukan dengan cara menggambarkan obyek yang diteliti secara apa adanya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat kualitatif. Adapun teknik pengambilan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik pemancingan di waduk Penggek Desa Rarang Tengah mulai di selenggarakan pada tahun 2019 dan tetap dilestarikan hingga saat ini. Waduk Penggek berlokasi di Dusun Sekamben Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur dan Air waduk disaluri oleh irigasi. Sebelum adanya praktik pemancingan, waduk penggek dahulu dijadikan sebagai sarana penampungan air untuk masyarakat yang bercocok tanam. Dalam praktik pemancingan yang berada di Desa Rarang Tengah menggunakan sistem tiket, saat ikan sudah besar dan siap untuk dipanen terlebih dahulu pengelola waduk pemancingan melakukan musyawarah terkait kapan hari yang tepat dikasakannya pemancingan, pemancingan berlangsung hanya 1 (satu) hari saja, dilaksanakan dalam musim penghujan atau bertepatan dengan waktu panen padi dan pengumuman dilakukan dua minggu sebelum terlaksananya pemancingan dengan menyebarkan berita pemancingan tersebut.

Akad ijab qabul yang digunakan dalam sistem pemancingan dengan tiket di Desa Rarang Tengah dilakukan secara lisan dan akad perjanjian dilakukan diawal, dikarenakan walaupun pemancing membeli tiket masuk sebagai tanda sahnya transaksi jual beli yang dilakukan, namun dalam tiket masuk tersebut hanya mencantumkan tanggal, hari pelaksanaan pemancingan dan harga pembayaran tiket tanpa menyebutkan ketentuan-ketuan ataupun persyaratan yang harus ditaati oleh calon pemancing.

Mengenai pembayaran tiket masuk, para calon pemancing diwajibkan membayar sejumlah Rp. 100.000,-. Dan untuk waktu pembayaran tiket, para calon pemancing dibolehkan membayar tiket sebelum pelaksanaan pemancingan dan para pemancing juga dibolehkan membayar saat selesai memancing, akan tetapi dapat ataupun tidaknya ikan pemancing harus tetap membayar karena sudah menjadi ketentuan yang wajib dari pengelola waduk pemancingan yang sudah disepakati oleh para calon pemancing atau pengunjung yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Setiap pemancing diberikan patokan kayu yang berisi tiket masuk dan para pemancing dibolehkan berpindah-pindah tempat sesuai dengan kenyamanan dan menurut mereka tempat yang banyak ikannya, Semua ikan hasil tangkapan bisa dibawa pulang tanpa perlu ditimbang.

Pemancingan dengan tiket di Desa Rarang Tengah selalu dilakukan setiap tahunnya, waktu pelaksanaan pemancingan saat musim penghujan atau bertepatan dengan waktu pelaksanaan masyarakat panen padi, waduk penggek desa Rarang Tengah bisa menampung 225 orang pemancing, pemancing tidak hanya berasal dari



masyarakat Desa Rarang Tengah saja banyak masyarakat dari desa-desa lain bahkan dari kecamatan lainpun yang memancing ikan. Dapat dibuktikan dengan adanya sistem tiket, yang membuat kegiatan pemancingan ini semakin hari semakin ramai bahkan pada setiap tahunnya jumlah pengunjung semakin meningkat, para pemancing saling berbaur antara pemancing lama maupun pendatang baru, dan pemancing amatir maupun pemancing profesional.

Subjek atau orang yang bertindak sebagai penjual dan pembeli dalam sistem pemancingan ini yaitu pengelola waduk sebagai penjual dan pemancing yang bertindak sebagai pembeli. Dan pihak yang melakukan transaksi jual beli dari pihak penjual maupun pembeli sudah dewasa (baligh) dan berakal. Dimana dalam pemancingan ini sebagian besar diikuti oleh bapak-bapak dan para remaja. Dari pihak pengelola maupun pemancing mereka sudah dikatakan tamyiz, karena mereka bisa membedakan yang baik dan yang buruk bagi dirinya, selain itu juga antara pengelola pemancingan (penjual dan pembeli) orang yang berakal sehat ataupun tidak gila, mereka mengerti dan bisa bertanggung jawabkan jual beli yang ia lakukan.

Sistem pemancingan yang dilakukan di Desa Rarang Tengah berbeda dengan pemancingan lainnya, pemancingan ini menjadikan objek ikan yaitu ikan nila dan ikan kaper yang masih berada di waduk sehingga pemancing harus memancing terlebih dahulu dengan membayar harga tiket masuk sejumlah Rp. 100.000,- para pemancing berhak menangkap ikan selama waktu yang telah ditetapkan yaitu pemancingan dimulai dari jam 07:00 sampai 07:00 (sehari semalam). semua ikan yang didapatkan bisa dibawa pulang tanpa perlu ditimbang. walaupun setiap pemancing mendapatkan tarif yang sama akan tetapi jumlah ikan yang di peroleh berbeda-beda, diakibatkan ketidakjelasan berapa jumlah ikan yang akan pemancing dapatkan dan para pemancing juga tidak mengetahui besar ataupun ukuran dan kualitas ikan karena ikan yang berada di waduk Penggek besarnya beragam, pemancing hanya dapat memperkirakan saja yang jumlahnya serta ukuran ikan tidak diketahui secara pasti, serta mereka juga tidak mengetahui keberadaan ikan diakibatkan air yang keruh.

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem atau praktik yang terjadi di Desa Rarang Tengah yaitu sistem pemancingan dengan tiket, dimana jual beli ikan dengan cara memancing merupakan hal yang menunjang terjadinya transaksi yaitu masalah ekonomi. Beriringan dengan itu manusia juga harus memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli, dalam praktik jual beli ada ketentuan yaitu syarat dan rukun yang harus dipenuhi, merupakan hal yang sangat berpengaruh antara sah atau tidaknya suatu praktik jual beli. Dalam hukum Islam terdapat batasan-batasan yang menjadi landasan boleh atau tidaknya melakukan praktik tersebut.

### **1. Proses Akad Pemancingan dengan Tiket**

Secara kontekstual, praktik pemancingan yang berada di waduk Penggek Desa Rarang Tengah akad yang digunakan sudah memenuhi hukum syara', karena akad ialah suatu perikatan ijab dan qabul dengan cara yang dibolehkan oleh syara', dimana pengelola waduk pemancingan yang bertindak sebagai penjual dan pemancing yang bertindak sebagai pembelid ijab qabul harus dilakukan dalam satu tempat yaitu penjual dan pembeli hadir serta berada didalam suatu tempat seperti pasar, toko, dan lain sebagainya dan persetujuan antara kedua belah pihak

untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli harus menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang, baik melalui lisan maupun tulisan.

Barang atau objek yang diperjualbelikan yaitu berupa ikan dan adanya nilai tukar mengganti barang yaitu berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- diawal ataupun saat selesai memancing sesuai perjanjian antara pengelola waduk pemancingan dan pihak pemancing. Mengenai tempat pelaksanaan jual beli, Ijab qabul dilakukan secara langsung oleh pengelola dan para pemancing pada satu tempat yaitu waduk penggek Desa Rarang Tengah.

Ijab qabul yang dilakukan dalam paraktik pemancingan dengan tiket yang berada di waduk Penggek Desa Rarang Tengah menggunakan akad secara lisan, walaupun pemancing membeli tiket masuk sebagai tanda sahnya transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara memancing dan pembayaran bisa dilakukan diawal maupun saat selesai memancing. Namun, dalam tiket tersebut hanya mencantumkan tanggal, hari pelaksanaan pemancingan dan harga tiket masuk tanpa menyebutkan ketentuan-ketentuan ataupun peraturan yang harus dilaksanakan.

## **2. Subjek (orang yang melakukan akad) dalam Sistem Pemancingan dengan Tiket**

Subjek atau orang yang melakukan akad jual beli dalam sistem pemancingan dengan tiket di Desa Rarang Tengah subjeknya antara penjual dan pembeli yaitu pengelola waduk sebagai penjual dan pemancing sebagai pembeli. Mereka telah tergolong dalam cakap melakukan tindakan hukum, baik pemancing dan pengelola waduk orang yang sudah dewasa serta baligh dan berakal karena pengelola dan pemancing orang dewasa dan kebanyakan bapak-bapak pada dasarnya mereka sudah mencapai *tamyiz*, dimana penjual dan pembeli sehat jasmani dan rohani dan mereka sudah mengerti dan menyadari isi perkataan yang diucapkan serta dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk untuk dirinya. Selain itu juga sistem pemancingan dengan tiket di Desa Rarang Tengah antara penjual maupun pembeli atas dasar suka sama suka atau atas dasar kemauannya sendiri dimana tidak ada unsur paksaan didalamnya (Andi Soemitra, 2019).

## **3. Objek (barang yang dijadikan akad) dalam Sistem Pemancingan dengan Tiket**

Objek jual beli (Ma'qud 'alaih) merupakan syarat harus terpenuhi dalam setiap praktik jual beli, Jika dilihat dari syarat barang yang diperjual belikan harus suci atau bersih barangnya, maka objek yang dijadikan jual beli dengan cara memancing ini sudah termasuk barang yang suci atau bersih yaitu berupa ikan dan ikan bukan barang yang dilarang dalam islam sebagai benda na'jis atau termasuk benda yang diharamkan (Hasan, 2003).

Objek atau barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan dan memberi manfaat, ikan yang dijadikan sebagai objek jual beli dalam pemancingan dengan tiket di Desa Rarang Tengah bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai lauk untuk dikonsumsi, ikan juga memberikan manfaat terhadap kesehatan tubuh manusia.

Adapun objek atau barang yang diperjualbelikan harus milik orang yang melakukan akad dimana orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu objek



harus milik ia sendiri atau sang penjual harus memiliki izin terlebih dahulu kepada sang pemilik barang sah tersebut, dalam jual beli sistem pemancingan ikan dengan tiket di waduk penggek Desa Rarang penjual yaitu pengelola waduk dan pembeli yaitu para pemancing. Oleh sebab itu, jika jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau tidak adanya izin yang diberikan oleh sang pemilik barang yang sah atau sebenarnya, maka jual beli seperti itu hukumnya tidak sah atau batal.

Selain itu juga, barang yang diperjual belikan harus ada ditangan sang penjual, serta dapat di serah terimakan dan barang yang diperjualbelikan dapat diketahui yaitu barang atau objek jual beli harus diketahui berapa jumlahnya, beratnya, ukuran serta kualitasnya. Jadi, tidak sah jual beli yang mengandung unsur kesamaran atau ketidakjelasan didalamnya karena itu termasuk penipuan.

Namun syarat barang yang diperjual belikan harus dapat diserah terimakan belum terpenuhi dan objek juga belum jelas atau belum diketahui baik itu jumlahnya, beratnya, ukuran serta kualitasnya. Dikarenakan, ikan tidak dapat diserahkan secara langsung oleh pengelola waduk, melainkan pemancing harus memancing ikan terlebih dahulu. Pemancingan yang berada di waduk Penggek Desa Rarang Tengah hendaknya diwajibkan membayar tiket masuk sejumlah Rp. 100.000,- pembayara bisa dilakukan diawal maupun diakhir pemancingan, bagi para pemancing diberikan penanda berupa patokan kayu dan tiket masuk, pemancing bisa berpindah-pindah tempat dimana menurut mereka nyaman dan banyak ikannya. Adapun ikan yang terdapat di waduk Penggek Desa Rarang Tengah yaitu ikan nila dan ikan kaper. Namun, para pemancing tidak mengetahui besar ataupun ukuran ikan yang akan mereka dapatkan karena ikan yang berada di waduk Penggek besarnya beragam serta para pemancing juga tidak mengetahui berapa jumlah ikan yang akan mereka dapatkan, para pemancing tidak mengetahui dengan pasti keberadaan ikan, diakibatkan air yang keruh. Pemancing hanya dapat memperkirakan saja yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti, sehingga pemancing bisa saja mendapatkan keuntungan jika beruntung namun bisa saja mengalami kerugian (Hasan, 2003).

Dimana dalam sistem atau praktik jual beli ini telah jelas dilarang dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Musnad Imam Ahmad Bin Hambal sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin As Sammak dari Yazid bin Abu Ziyad dari Al Musayyab bin Rafi' dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihiwasallam bersabda: "janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab itu termasuk penipuan" (Ahmad, 2015).

Dalam penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem pemancingan dengan tiket yang berada di Desa Rarang Tengah, objek akad tidak memenuhi unsur ma'qud alaih sebab objek yang diperjual belikan tidak jelas keberadaanya dikarenakan dari pihak pengelola tidak menyerahkan ikan secara langsung kepada pembeli atau pemancing, melainkan pemancing harus memancing ikan terlebih

dahulu yang mengakibatkan unsur gharar atau kesamaran didalamnya karena para pemancing tidak mengetahui berapa jumlah, berat, ukuran serta kualitas ikan yang akan pemancing dapatkan. Oleh karena itu, dalam sistem pemancingan ikan dengan tiket yang dilaksanakan di waduk Penggek Desa Rarang Tengah, memperjual belikan barang yang belum diketahui atau belum jelas keberadaannya baik itu jenis, ukuran dan jumlahnya dilarang dalam agama Islam. Karena mengandung unsur untung-untungan yang dialami oleh para pembeli atau pemancing.

Selain itu juga, dalam waktu pelaksanaan pemancingan adanya kecurangan yang dilakukan oleh pemancing lainnya disaat ia sudah mendapatkan ikan yang banyak namun pemancing lainnya belum mendapatkan ikan hasil pancingan dan selain itu juga mengenai prosedur waktu, bagi pemancing yang datang terlambat harus mengikuti jam yang telah ditetapkan, yaitu waktu pemancingan dihitung sama seperti pemancing lainnya yang datang tepat waktu, yang mengakibatkan ketidakadilan terhadap pemancing lainnya, banyak para pemancing yang komplain karena ketidakadilan dalam ketentuan waktu, namun tidak ada kebijakan dan penyelesaian yang dibuat oleh pengelola pemancingan, karena mereka berpatokan dengan kuantitas waktu. Sehingga, pemancing yang datang terlambat harus mengikuti jam sesuai yang telah disepakati atau yang sudah dicantumkan didalam tiket pemancingan tersebut.

## **KESIMPULAN**

Praktik pemancingan yang berada di Desa Rarang Tengah menggunakan sistem jual beli tiket, di mana para calon pemancing yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan pemancingan ini hendaknya membayar harga tiket masuk sejumlah Rp. 100.000,-. Ikan hasil tangkapan bisa dibawa pulang tanpa perlu ditimbang dengan dasar untung-untungan karena kesamaran atau ketidakjelasan berapa jumlah, ukuran serta jenis maupun kualitas ikan yang akan pemancing dapatkan. Ada pemancing yang mendapatkan ikan melebihi harga tiket yang mereka bayarkan dan ada pula yang sebaliknya bahkan tidak mendapatkan ikan hasil pancingan sama sekali. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pemancingan dengan tiket ini tidak diperbolehkan disebabkan salah satu syarat dalam jual beli yakni barang atau objek jual beli tidak dapat diserahkan secara langsung oleh penjual kepada pembeli dan syarat objek tidak terpenuhi, yaitu ikan yang dijadikan sebagai objek jual beli masih berada di dalam waduk, sehingga pemancing harus memancing terlebih dahulu baru bisa menentukan jumlah, ukuran serta jenis maupun kualitas ikan yang akan pemancing dapatkan. Jual beli dengan cara memancing ini dilarang dalam hukum Islam karena mengandung unsur gharar atau kesamaran di dalamnya yang mengakibatkan untung maupun kerugian yang dialami oleh setiap pemancing.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad bin Muhammad bin Hambal, 2015. Ensiklopedia Hadits versi Dekstop: Musnad Ahmad, terj. Lembaga Ilmu dan Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan. Jakarta : Lidwa Pusaka.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* . Bandung : Diponegoro.

- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Kencana.
- Hasan, M Ali. 2003. *Fiqh Muamalat, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Khairuman. 2003. *Petunjuk Praktis Memancing Ikan Air Tawar*. Jakarta : Agro Media Pustaka.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta : Kencana.
- Miru, Ahmadi. Sakka Pati. 2020. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soemitra, Andi. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah* . Jakarta : Raja Grafindo.
- Wajdi, Farid. Surhawardi K. Lubis. 2020. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.